

**FREQUENTLY ASKED & QUESTION (FAQ)**  
**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR 5/31/DSM TANGGAL 1 DESEMBER 2003**  
**PERIHAL**  
**LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH**

1. Q: **Apa implikasi perubahan SE Nomor 5/31/DSM Tanggal 1 Desember 2003?**  
A:
  - Bank tidak perlu lagi melaporkan kegiatan kustodian di LBUS (Form 39). Dengan demikian pelaporan data kustodian di buku pedoman LBUS butir IV.39.1, IV.39.2, dan IV.39.3 tidak digunakan lagi.
  - Laporan Kustodian dilaporkan bank setiap bulan secara online melalui sistem LKPBU.
  - Sanksi yang terkait dengan pelaporan kegiatan kustodian akan mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai LKPBU.
2. Q: **Kapan bank pelapor mulai melaporkan kegiatan kustodian melalui sistem LKPBU ?**  
A: Penyampaian kegiatan kustodian melalui sistem LKPBU dilakukan pada periode laporan bulan Februari 2008 dengan menggunakan data bulan Januari 2008.
2. Q: **Kepada siapa pertanyaan tentang pelaporan kegiatan kustodian setelah perubahan SE ini berlaku?**  
A: Pertanyaan mengenai sistem pelaporan dapat disampaikan kepada Unit Kerja Manajemen Informasi sedangkan pertanyaan mengenai materi disampaikan kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Biro Neraca Pembayaran.